



**P U T U S A N**

**Nomor: 550 K/PDT.SUS/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SENAYAN SANDANG MAKMUR**, yang diwakili oleh **RINO TURINO CHERNAWAN** Jabatan selaku **DIREKTUR UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar KM 4,8 Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **M. NURYANTO S**, pekerjaan staf Personalia PT. Senayan Sandang Makmur, beralamat di Jalan Raya Batujajar KM 4,8 Kabupaten Bandung Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2008.

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;**

**m e l a w a n :**

- 1. DAENG NANI GIYANTI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
- 2. USEP Mukti**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
- 3. DIDIN JAENUDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
- 4. SUWANDI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.

Hal 1 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



5. **IWAN SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
6. **ROKHADI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
7. **JUHANA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
8. **ANTON KUSNADI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
9. **UJANG SULAEMAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.
10. **ADE GUNGUN GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
  1. **A. YAHYA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 354 Bumi Panyileukan Blok E 15 No. 13 Rt. 06/Rw. 04 Cipadung Kidul Cibiru Bandung.
  2. **DADAN PERMANA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 354 Bumi Panyileukan Blok E 15 No. 13 Rt. 06/Rw. 04 Cipadung Kidul Cibiru Bandung.
  3. **IYAN SOPYAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 354 Bumi Panyileukan Blok E 15 No. 13 Rt. 06/Rw. 04 Cipadung Kidul Cibiru Bandung, kesemua Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional  
(DPC-SPN) Kabupaten Bandung Barat, sesuai Surat Kuasa  
Khusus tanggal 24 Maret 2008.

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon  
Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan  
Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat dan sampai  
dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ini  
(Maret 2008), Tergugat sudah mempunyai masa kerja antara 6 (enam)  
hingga 12 (dua belas) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN/BAGIAN	MULAI MASUK KERJA	MASA KERJA s/d MARET 2008
1	Daeng Nani Giyanti	Laboratorium	01-08-1995	12 thn, 07 bln
2	Usep Mukti	Finishing	11-09-1995	12 thn, 06 bln
3	Didin Jaenudin	Dying	31-10-1995	12 thn, 05 bln
4	Suwandi	Finishing	23-06-1996	11 thn, 09 bln
5	Iwan Setiawan	Pervacking	25-11-1996	11 thn, 04 bln
6	Rokhadi	Maintenance	01-03-1997	11 tahun
7	Juhana	Dying	03-03-1997	11 tahun
8	Anton Kusnadi	Dying	16-12-1999	08 thn, 03 bln
9	Ujang Sulaeman	Finishing	30-01-2000	08 thn, 02 bln
10	AdeGunGun G.	Finishing	01-08-2001	06 thn, 07 bln

2. Bahwa ketika terjadinya perselisihan (pada bulan September 2007)  
Penggugat biasa menerima upah tetap pada setiap bulannya antara Rp.  
835.280,- sampai dengan Rp. 1.272.780,- dan mengingat mulai tanggal  
1 Januari 2008 ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat  
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:

Hal 3 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.569-Bangos/2007 tertanggal 16 Nopember 2007 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.575-Bangos/2007 tertanggal 22 Nopember 2007 maka berdasarkan kebiasaan pengupahan yang berlaku dan berdasarkan Surat Perjanjian Bersama antara Pengusaha dengan Para Pekerja tertanggal 11 Januari 2007 tentang Pengaturan Besaran Tunjangan Masa Kerja (TMK) para pekerja serta dengan menyesuaikan terhadap Surat Keputusan Gubernur tersebut, sekarang ini upah tetap Penggugat pada setiap bulannya antara Rp. 910.980,- sampai dengan Rp. 1.348.480,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TETAP PER-BULAN							
		TAHUN 2007				TAHUN 2008			
		UPAH POKOK	TUNJANGAN TETAP	TMK	JUMLAH	UPAH POKOK	TUNJANGAN TETAP	TMK	JUMLAH
1	Daeng Nani Giyanti	867.780	310.000	20.000	1.197.780	915.780	310.000	20.000	1.245.780
2	Usep Mukti	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
3	Didin Jaenudin	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
4	Suwandi	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
5	Iwan Setiawan	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
6	Rokhadi	867.780	385.000	20.000	1.272.780	943.480	385.000	20.000	1.348.480
7	Juhana	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
8	Anton Kusnadi	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980
9	Ujang Sulaeman	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980
10	Ade GunGun G	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980

3. Bahwa perusahaan Tergugat berdiri sudah sekitar 15 tahun dan bergerak dalam sektor industri tekstil yang jenis pekerjaannya dilakukan secara terus menerus, tidak bersifat musiman dan tidak tergantung pada keadaan cuaca;
4. Bahwa Perselisihan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini diawali oleh adanya kebijakan Tergugat yang menghendaki adanya perubahan status seluruh pekerja dari Pekerja Tetap menjadi Pekerja Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 Tergugat mengeluarkan perhitungan Pesangon secara estimasi dan sama sekali tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. Estimasi pesangon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maksudnya untuk diberikan kepada Penggugat dan para pekerja lainnya, karena dengan alasan untuk menyelamatkan Perusahaan, Pihak Tergugat akan melakukan perubahan status kerja seluruh pekerja dari pekerja tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) menjadi pekerja kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

6. Bahwa karena kebijakan Tergugat yang akan melakukan perubahan status kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dengan terlebih dahulu akan memberikan uang kompensasi PHK alakadarnya berdasarkan kemampuan Pihak Tergugat jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat menolak terhadap kebijakan Tergugat tersebut;
7. Bahwa dengan adanya rencana Tergugat melakukan perubahan status kerja dengan ketentuan diberikan pesangon alakadarnya kepada Penggugat dan pekerja lainnya, pihak Penggugat memohon kepada pihak Tergugat untuk mempertimbangkan kembali perhitungan pesangon tersebut dan Penggugat berupaya untuk melakukan perundingan guna adanya perubahan perhitungan pesangon dan adanya kejelasan mengenai dirubahnya status kerja Penggugat;
8. Bahwa dalam perundingan Bipartit, Tergugat menyatakan akan tetap memaksakan kehendaknya yaitu merubah status kerja para pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dengan terlebih dahulu akan melakukan PHK terhadap para pekerja dan akan memberikan uang kompensasi PHK yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat tentu saja menolak dengan tegas keputusan Tergugat, karena tindakan Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat;

Hal 5 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena perundingan selalu gagal dan tidak menghasilkan titik temu, sementara Tergugat tetap memaksakan kehendaknya untuk merubah status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak tanpa memberikan kompensasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 4 September 2007 Tergugat melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan kepada Tergugat dan pihak-pihak yang terkait dalam bidang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa setelah Penggugat melayangkan surat pemberitahuan aksi, Tergugat memanggil para pekerja satu persatu termasuk Penggugat, pemanggilan tersebut adalah untuk menekan para pekerja termasuk Penggugat supaya menandatangani surat pernyataan kesediaan dirubah status kerja dan bersedia diberi uang kompensasi PHK alakadarnya dari Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 7 September 2007, pihak Tergugat dalam hal ini Personalia (Bpk Nuryanto) menyatakan bahwa hari itu merupakan batas akhir para pekerja untuk menandatangani kesediaan perubahan status kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan bagi pekerja yang tidak bersedia untuk dirubah status kerjanya, maka Tergugat menganggap pekerja tersebut telah mengundurkan diri sehingga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk datang ke perusahaan dan tidak akan diberikan uang kompensasi sama sekali;
13. Bahwa karena dihadapkan pada pilihan sulit dari Tergugat, maka pada tanggal 7 September 2007 Penggugat pergi ke Disnakertrans dengan maksud untuk berkonsultasi dan setelah konsultasi dengan petugas Disnakertrans yang dalam hal ini Mediator (Bpk. Reeky Oktaviadi)

Hal 6 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali lagi keperusahaan tapi sudah tidak diperbolehkan untuk masuk kelokasi perusahaan oleh Tergugat;

14. Bahwa pada tanggal 17 September 2007 Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor: 051/DIR/SSM/09/2007 yang isinya menyatakan PHK kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 158 ayat (1) huruf b yaitu : memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan dan pasal 158 ayat (1) huruf f yaitu : membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat akan memberikan kompensasi pesangon kepada Penggugat sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara rinci photo copy suratnya sebagai berikut : (Surat tertanggal 17 September 2007 sebagaimana terlampir);
15. Bahwa Tergugat melakukan tuduhan terhadap Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukan Penggugat sangat tidak rasional dan sangat tidak masuk akal, karena tuduhan Tergugat tidak berdasarkan hukum yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE.13/MEN/ SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:
  1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khusus pasal 158, pasal 159, pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “...bukan atas pengaduan pengusaha ...”, pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ .. kecuali pasal 158 ayat (1) ..”, pasal 171

Hal 7 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut anak kalimat “pasal 137 dan pasal 138 ayat (1)...” Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ....

2. Yang menyatakan :

sehubungan dengan hal tersebut butir 1, maka pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Yang menyatakan :

sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat pada pasal 158 ayat (1). Maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa Tergugat dalam surat tertulisnya menyatakan bahwa alasan dilakukannya PHK adalah karena Penguat telah melanggar pasal 158 ayat (1) huruf b dan pasal 158 ayat (1) huruf f;

17. Bahwa jika dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alasan PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, maka fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat ternyata tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti berkaitan dengan alasan PHK atas kesalahan berat yang

Hal 8 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Menteri No. SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Bahwa oleh karena alasan PHK oleh Tergugat tidak berdasarkan aturan yang berlaku, maka tindakan PHK yang dilakukan Tergugat tersebut haruslah diklasifikasikan pada Tindakan PHK sebagaimana diatur dalam pasal 171 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), dan pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (Satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

19. Bahwa dengan berdasarkan pasal 171 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung supaya dalam melakukan PHK terhadap Penggugat, Tergugat harus memberikan uang kompensasi PHK sebesar 2 (Dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan total untuk seluruh Penggugat sebesar Rp. 223.975.817,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Hal 9 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat hanyalah semata-mata untuk mengalihkan persoalan saja, karena Tergugat jelas-jelas telah melanggar Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2);
21. Bahwa rangkaian tindakan Tergugat yang telah melanggar Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
22. Bahwa mengingat sudah tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan merubah kebijakan untuk melakukan perubahan status kerja tanpa memberikan kompensasi pesangon yang sesuai dengan Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka untuk kebaikan kedua belah pihak dengan ini Penggugat menyatakan bersedia menerima keputusan Tergugat dalam mem-PHK Penggugat, dengan syarat bahwa Tergugat wajib melaksanakan prosedur PHK serta memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:
- Pasal 151 ayat (3), yang antara lain menyatakan:
- .....Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Pasal 156, yang menyatakan:
- Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
23. Bahwa dengan mengingat Tergugat sejak tanggal 7 September 2007 telah menghentikan hak-hak untuk Penggugat tanpa penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

24. Bahwa dengan berpedoman pula pada pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

(2). Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan baik Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

(3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

25. Bahwa dengan memperhatikan terhitung sejak tanggal 7 September 2007 ternyata Tergugat telah melarang Penggugat untuk masuk kerja dengan alasan telah di PHK, maka Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

26. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penyimpangan terhadap pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata telah dilakukan Tergugat secara bertentangan dengan pasal 155 ayat (3), karena Tergugat tidak

Hal 11 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan skorsing dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sejak tanggal 7 September 2007 tersebut;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

Maka mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat terhitung sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 serta membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2007 yang belum diperoleh Penggugat, dengan total untuk seluruh Penggugat sebesar Rp. 95.727.300,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2007	UPAH TAHUN 2008	THR	JUMLAH
1	Daeng Nani Giyanti	4.791.120	6.228.900	1.197.780	<b>12.217.800</b>
2	Usep Mukti	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
3	Didin Jaenudin	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
4	Suwandi	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
5	Iwan Setiawan	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
6	Rokhadi	5.393.920	6.742.400	1.272.780	<b>13.409.100</b>
7	Juhana	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
8	Anton Kusnadi	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>
9	Ujang Sulaeman	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>

Hal 12 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ade GunGun Gunawan	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.014.000</b>	<b>49.535.500</b>	<b>9.177.800</b>	<b>95.727.300</b>

28. Bahwa mohon pula agar Putusan Sela tersebut diatas dapat dijatuhkan  
PADA HARI PERSIDANGAN PERTAMA atau PADA HARI  
PERSIDANGAN KEDUA sebagaimana doatur dalam pasal 96 ayat (2)  
Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial;

29. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Sela Majelis  
Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada  
pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, maka mohon  
agar Majelis Hakim memerintahkan SITA JAMINAN terhadap Harta  
Kekayaan milik Tergugat berupa :

- 1 Mesin L. BOX Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin J. BOX Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Heat Setting Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Gassinging Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Finishing Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Calender Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Floresent Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Backing Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Pedder Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Steamer Shinko Japan 1971
- 1 Mesin Jegger Wakayama Japan 1970
- 1 Mesin Thermosol Shinko Japan 1971
- 1 Mesin Kusters/CPB Germany tahun 2004
- 1 Mesin Printing Stork Bok meer Holand
- 1 Mesin Boiler Hamada Japan 1994
- 1 Unit Mobil MITSUBISHI L 300 tahun 2003 Nomor. D 7370 AI.

Hal 13 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang terhormat, agar dapat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA:

(Pada acara Persidangan Pertama atau setidaknya pada Persidangan kedua/Vide pasal 96 Undang-undang No. 2 tahun 2004);

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima Penggugat terhitung sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan sampai dengan bulan Mei 2008, dengan total sebesar Rp. 95.727.300,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH	UPAH	THR	JUMLAH
		TAHUN 2007	TAHUN 2008		
1	Daeng Nani Giyanti	4.791.120	6.228.900	1.197.780	<b>12.217.800</b>
2	Usep Mukti	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
3	Didin Jaenudin	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
4	Suwandi	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
5	Iwan Setiawan	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
6	Rokhadi	5.393.920	6.742.400	1.272.780	<b>13.409.100</b>
7	Juhana	3.361.120	4.579.900	840.280	<b>8.781.300</b>
8	Anton Kusnadi	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>
9	Ujang Sulaeman	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>
10	Ade GunGun Gunawan	3.341.120	4.554.900	835.280	<b>8.731.300</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.014.000</b>	<b>49.535.500</b>	<b>9.177.800</b>	<b>95.727.300</b>

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 7 September 2007 yang tanpa didahului Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal 14 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008





2. Menyatakan tindakan Tergugat tersebut yang telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang membayar Pesangon kurang dari ketentuan pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan berdasarkan pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat dinyatakan Putus terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan total untuk seluruh Penggugat sebesar Rp. 249.471.271,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TETAP PER- BULAN	PESANGON	PENGHARGAAN MASA KERJA	PENGGANTIAN HAK	JUMLAH
1	Daeng Nani Giyanti	1.245.780	22.424.040	6.228.900	4.297.941	32.950.881
2	Usep Mukti	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
3	Didin Jaenudin	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
4	Suwandi	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
5	Iwan Setiawan	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
6	Rokhadi	1.348.480	24.272.640	6.742.400	4.652.256	35.667.296
7	Juhana	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
8	Anton Kusnadi	910.980	14.575.680	3.643.920	2.732.940	20.952.540
9	Ujang Sulaeman	910.980	14.575.680	3.643.920	2.732.940	20.952.540
10	Ade GunGun Gunawan	910.980	12.753.720	2.732.940	2.322.999	17.809.659
TOTAL			171.039.960	45.891.580	32.539.731	249.471.271

6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat sah dan berharga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan yaitu Nomor. 44/G/2008/PHI.BDG tanggal 3 Juni 2008 yang amarnya berbunyi:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak tuntutan sela para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 7 September 2007 tanpa didahului putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan batal demi hukum;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2008;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 134.754.769,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat dari bulan September 2007 s/d Desember 2007 dan THR tahun 2007 sebesar Rp. 45.889.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 16 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 24 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 33/Kas/G/2008/PHI.BDG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 24 Juni 2008;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 Juni 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 3 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## 1. ALASAN DAN KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum yaitu berkenaan dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu Termohon Kasasi sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dan tidak benar dalam memberikan keputusannya.

Hal 17 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



- a. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* yang berpendapat bahwa, alasan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi memberikan keterangan palsu, dan berdasarkan pengakuan 2 orang saksi, dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi, dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan *Judex Factie* dalam alinea ke-5 halaman 29, Para Penggugat sudah terbukti melakukan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu, maka menurut keadilan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 dan Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat). Undang-undang R.I tentang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.
- b. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat selaku pekerjaan yang berkenaan dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu. Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat, dengan *Judex Factie* yang telah dan menerapkan secara kaku pasal 156 ayat (2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, sebagai berikut:

1. DAENG NANI GIYANTI (masa kerja 12 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 1.197.780	Rp. 10.780.020
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780	Rp. 5.988.950
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.768.920	<u>Rp. 2.515.338</u>
Jumlah	Rp. 19.284.258

2. USEP MUKTI (masa kerja 12 tahun lebih)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280	Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780	Rp. 4.201.400
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.768.920	<u>Rp. 1.764.588</u>
Jumlah	Rp. 13.528.508

## 3. DIDIN JAENUDIN (masa kerja 12 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280	Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780	Rp. 4.201.400
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.768.920	<u>Rp. 1.764.588</u>
Jumlah	Rp. 13.528.508

## 4. SUWANDI (masa kerja 11 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280	Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280	Rp. 3.361.120
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 10.923.640	<u>Rp. 1.638.546</u>
Jumlah	Rp. 12.562.186

## 5. IWAN SETIAWAN (masa kerja 11 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280	Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280	Rp. 3.361.120
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 10.923.640	<u>Rp. 1.638.546</u>
Jumlah	Rp. 12.562.186

## 6. ROKHADI (masa kerja 11 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 1.272.780	Rp. 11.455.020
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 1.272.780	Rp. 5.091.120
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.768.920	<u>Rp. 2.481.921</u>
Jumlah	Rp. 19.028.061

## 7. JUHANA (masa kerja 11 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280	Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280	Rp. 3.361.120
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 10.923.640	<u>Rp. 1.638.546</u>

Hal 19 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 12.562.186

8. UJANG SULAEMAN (masa kerja 7 tahun lebih)

- Uang Pesangon 8 x Rp. 835.280 Rp. 6.682.240

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 835.280 Rp. 2.505.840

- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 9.188.080 Rp. 1.378.212

Jumlah Rp. 10.566.292

9. ADE GUNGUN GUNAWAN (masa kerja 6 tahun lebih)

- Uang Pesangon 7 x Rp. 835.280 Rp. 5.846.960

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 835.280 Rp. 2.505.840

- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 8.352.800 Rp. 1.252.920

Jumlah Rp. 9.605.720

Dengan jumlah seluruhnya (1-9) sebesar Rp. 134.754.769,- (Seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)

- c. Khususnya berkenaan dengan adanya fakta hukum tersebut yakni “terbukti melakukan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu,” Judex Factie sepatutnya menggali inti sari kaidah yang terkandung dalam ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Yakni “Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan”. Seharusnya hak-hak yang harus dibayar, sejumlah uang kepada para Penggugat sesuai dengan pasal 158 ayat (3) “pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 158 ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) sebagai berikut

1. DAENG NANI GIYANTI (masa kerja 12 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp. 1.197.780 Rp. 10.780.020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780 Rp. 5.988.950  
Rp. 16.768.920 x 15 % Rp. 2.515.338
2. USEP MUKTI (masa kerja 12 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280 Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780 Rp. 4.201.400  
Rp. 11.763.920 x 15 %` Rp. 1.764.588
3. DIDIN JAENUDIN (masa kerja 12 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280 Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.197.780 Rp. 4.201.400  
Rp. 11.763.920 x 15 %` Rp. 1.764.588
4. SUWANDI (masa kerja 11 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280 Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280 Rp. 3.361.120  
Rp. 10.923.640 x 15 % Rp. 1.638.546
5. IWAN SETIAWAN (masa kerja 11 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280 Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280 Rp. 3.361.120  
Rp. 10.923.640 x 15 % Rp. 1.638.546
6. ROKHADI (masa kerja 11 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 1.272.780 Rp. 11.455.020
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 1.272.780 Rp. 5.091.120  
Rp. 16.768.920 x 15 % Rp. 2.481.921
7. JUHANA (masa kerja 11 tahun lebih)
- Uang Pesangon 9 x Rp. 840.280 Rp. 7.562.520
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 840.280 Rp. 3.361.120  
Rp. 10.923.640 x 15 % Rp. 1.638.546
8. UJANG SULAEMAN (masa kerja 7 tahun lebih)
- Uang Pesangon 8 x Rp. 835.280 Rp. 6.682.240

Hal 21 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 835.280      Rp. 2.505.840  
Rp. 9.188.080 x 15 %      Rp. 1.378.212

## 9. ADE GUNGUN GUNAWAN (masa kerja 6 tahun lebih)

- Uang Pesangon 7 x Rp. 835.280      Rp. 5.846.960  
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 835.280      Rp. 2.505.840  
Rp. 8.352.800 x 15 %      Rp. 1.252.920

Dengan jumlah seluruhnya (1-9) sebesar Rp. 17.576.709,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah)

- d. Bahwa Fakta yang telah terungkap dalam perkara ini berkenaan dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu, dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Judex Factie didalam memberikan pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga menghasil-kan keputusannya. Oleh karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor : W11.U1/278/HT .02.02/VI/2008 untuk perkara No. 44/G/ 2008/PHI.BDG tanggal 03 Juni 2008 haruslah dibatalkan.

## 2. ALASAN DAN KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum yaitu berkenaan dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu Termohon Kasasi sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dan tidak benar dalam memberikan keputusannya. Bahwa Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya, nyata-nyata telah tidak mencermati dengan seksama khususnya mengenai hubungan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi. Bahwa seharusnya Judex Factie terlebih dahulu mencermati hubungan antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat/Termohon

Hal 22 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi adalah saling bertentangan satu sama lain hal ini dapat Pemohon

Kasasi kemukakan sebagai berikut:

» Bahwa didalam dalil-dalil Posita gugatannya , Termohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan mengenai Perihal : SURAT KEPUTUSAN PERUSAHAAN TENTANG STATUS 16 PEKERJA Dengan No. 051/DIR/SSM/09/2007 tanggal 17 September 2007, yang isinya dari surat tersebut menyatakan Putus Hubungan Kerja, menyatakan Batal Demi Hukum dan Melawan Hukum.

» Bahwa ternyata didalam Petitumnya Termohon Kasasi mempergunakan sebagai persyaratan untuk pengambil JHT (Jaminan Hari Tua) yang sepatutnya menggali inti yang terkandung didalam isi surat tersebut belum dapat dipergunakan, sebagai pertimbangan hukumnya, selama Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, belum memberikan Keputusan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 13

Hal 23 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SENAYAN  
SANDANG MAKMUR tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 18 NOPEMBER 2008 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH dan Arief Soedjito, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Jono Sihono, SH dan Arief Soedjito, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota  
ttd.  
Jono Sihono, SH.  
ttd.  
Arief Soedjito, SH.

K e t u a :  
ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH  
NIP. 040.049.629

Hal 24 dari 24 hal. Put.No. 550 K/PDT.SUS/2008